

**TOLERANSI ISLAM DAN KRISTEN DI KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 1950-2007****Musyarif**

Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Mahasiswa S3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [Musyarif@gmail.com](mailto:Musyarif@gmail.com)

**Abstrak**

Terciptanya toleransi Islam dan Kristen di Kabupaten Soppeng adanya sikap antara umat Islam dan Kristen. adanya nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat yang saling menghargai perbedaan, idealisme toleransi di hati generasi muda akan tetap Eksis walau kasus intoleran semakin membulak. saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kearifan lokal di antaranya; *ati Mapaccing* (bawaan hati yang baik), *Amaredekangeng* (demokrasi), *Assimellereng* (kesetiakawanan sosial), *Mappasitinajah* (Kepatutan) dan bentuk toleransi antara umat beragama dalam masyarakat Kabupaten Soppeng meliputi: fase sebelum kemerdekaan. Rakyat kerajaan Soppeng dengan tangan terbuka menerima kedatangan pemerintah kolonial Belanda yang membawa salah satu misi untuk menyebarkan ajaran Kristen walaupun pada umumnya masyarakat menganut ajaran Islam.; fase setelah kemerdekaan dapat ditinjau dari dua dekade yakni pada masa orde Lama dan orde Baru. Sikap saling menghormati antara sesama sehingga sikap toleransi dapat terwujud antar umat beragama, dengan berlapang dada menghormati keyakinan mereka, sehingga membawa kepada kehidupan yang damai, harmonis dan sentosa, Untuk itu dianjurkan untuk bersikap lemah lembut pada sesama baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani atau lainnya

**Kata Kunci:** *Toleransi, Kearifan Budaya Lokal*

**Abstract**

*The creation of tolerance of Islam and Christianity in Soppeng District is an attitude between Muslims and Christians. the existence of cultural values that develop in a society that respects differences, idealism tolerance in the hearts of young people will still exist even though the case of intolerance is increasingly rounding up. respect each other. This is inseparable from local wisdom among them; Ati Mapaccing, Amaredekangeng, Assimellereng, Mappasitinaja and a form of tolerance between religious people in Soppeng District society includes: the phase before independence. The people of the Soppeng kingdom with open arms accepted the arrival of the Dutch colonial government which brought one of the missions to disseminate Christian teachings even though in general the people adhered to the teachings of Islam; the phase after independence can be viewed from two decades, namely in the Old and New Order*

*periods. Respect for each other so that tolerance can be realized between religious communities, respectfully respect their beliefs, so that they lead to a peaceful, harmonious and peaceful life. Therefore, it is advisable to be gentle towards fellow Muslims and Christians or others*

**Keywords:** *Tolerance, Local Wisdom*

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia dituntut dapat berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang plural diantaranya adalah perbedaan agama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Semua agama dalam hubungannya dalam mengajarkan tentang keselamatan manusia, baik dalam kehidupan sesudah mati. Keselamatan itu dapat dicapai apabila manusia patuh pada ajaran yang dibawa oleh para pembawa agama yang diyakininya bersumber dari luar dirinya yaitu Tuhan diberikan kepada-Nya.<sup>1</sup> Masyarakat juga dituntut untuk saling menjaga antara hak dan kewajiban di antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam, yang terdiri atas ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Diurai lebih terperinci bangsa Indonesia mempunyai talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, tingkat umur, dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>H. Abd. Rahim Yunus, *Islam dan Agama-Agama di Indonesia* (Gowa, Sul-Sel : Panrita Global Media 2016), h. 1.

<sup>2</sup>Dari sisi etnis, di Indonesia terdapat lebih kurang 658 etnis. Dari 600 etnis yang terdapat di Indonesia, 109 kelompok etnis berada di Indonesia belahan barat, sedangkan 549 etnis berada di Indonesia bagian timur. Dari 549 etnis tersebut, 300 lebih diantaranya menyebar di Papua. Dengan kata lain,

Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Olehnya itu sebagai warga Negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi<sup>3</sup> antar umat beragama diantara kita demi keutuhan Negara. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegangi, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.<sup>4</sup> Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil.

Toleransi merupakan konsep yang lahir dari watak Islam, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an, firman Allah SWT dalam QS.*al-Hujurat* ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>١٣</sup>

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>5</sup>

---

kemajemukan etnis di belahan timur lebih tinggi dari belahan barat. Lihat Amiruddin al-Rahab, “Kekerasan Komunal di Indonesia; Sebuah Tinjauan Umum”, *Jurnal Dignitas*, Vol. V, No. 1, 2008, h. 34.

<sup>3</sup>Kata toleransi berasal dari kata *tolerance* (bahasa Inggris) artinya sikap sabar dan kelapangan dada. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 595. Sedang dalam bahasa Arab toleransi diterjemahkan dengan *tasamuh* yang mempunyai arti saling mengizinkan dan saling memudahkan, membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sementara menurut istilah Arab (*tasamuh*) berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Lihat Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, t.th), h. 13

<sup>4</sup>H.M. Daud Ali, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 80

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1990), h. 847.

Islam sangat mengapresiasi tentang keragaman kehidupan umat manusia. Keragaman sebuah keniscayaan, dan kehadiran Islam menjadi sebuah ikatan keragaman kemanusiaan tersebut tanpa sekat dan pemisah. Islam menegaskan kesamaan dan kesederajatan manusia, tanpa ada stratifikasi dan diskriminasi, serta membuka fungsi komunikasi pada komposisi yang sama dalam setiap waktu dan tempat. Modalitas doktrin Islam tentang kemanusiaan dan keragaman hidup menjadi dedikasi bagi kemajuan sekaligus menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan yang *rahmatan lil alamin*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2018 adalah sebanyak 248.818.000 jiwa, yang terdiri atas 125.036.000 penduduk laki-laki dan 123.782.000 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.<sup>6</sup> Pada sensus tahun 2010, *religious demography* di Indonesia menunjukkan 237.641.326 juta jiwa penganut agama yang berbeda dengan komposisi 87,2% pemeluk Islam, 7% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,71% Buddha, Konghucu (0.04%), dan lainnya (0.10%).<sup>7</sup> Hasil dari data di atas, di satu sisi merupakan modal dasar yang dapat memperkaya dinamika keagamaan yang positif dan diakui sebagai aset masyarakat.

Pluralitas agama merupakan fenomena realitas sosial yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan. Adanya pluralitas atau kemajemukan sebenarnya merupakan suatu rahmat yang patut untuk disyukuri.<sup>8</sup> Keanekaragaman ini merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya.<sup>9</sup> Dari sisi agama, di Indonesia hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Setiap agama dapat hidup berdampingan dan penuh toleransi. Setiap agama dijamin bebas

---

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, "Laporan Bulan Data Sosial Ekonomi", Edisi 49, Juni 2014, h. 38.

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik, "Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (20 Juni 2014)

<sup>8</sup>A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), h. 22.

<sup>9</sup>Menurut dunia luar, Islam di Indonesia menunjukkan wajahnya yang menarik dan karakternya yang memikat sebagai *rahmatan li al-'a>lami>n*, jauh dari radikalisme dan ekstremitas yang melanda dunia masa kini. Bukan saja umat Islam di belahan Timur dunia yang mengagumi pendekatan keagamaan di Indonesia, dunia Barat sekalipun yang tidak luput dari ekstremitas keagamaan yang menunjukkan Indonesia sebagai model alternatif bagi perwujudan kerukunan antar umat beragama di permukaan bumi ini. Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), h. 335.

mengaktualisasikan keyakinan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Jaminan yang diberikan oleh negara termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29:

Ayat 1:

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Ayat 2:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>10</sup>

Dalam Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E disebutkan pula:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah di negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>11</sup>

Selain itu, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.<sup>12</sup>

Kemajemukan agama tersebut pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya dan memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Namun, pada sisi lain, kemajemukan bisa pula berpotensi mencuatkan sosial konflik antar umat beragama yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

---

<sup>10</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h. 14-15.

<sup>11</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 68-69.

<sup>12</sup>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 18.

terutama bila kemajemukan tersebut tidak disikapi dan dikelola secara baik.<sup>13</sup> Kenyataannya seringkali menghadirkan konflik yang dipicu oleh perbedaan yang ada pada masyarakat. Kisah historis membuktikan bahwa umat berlainan agama sering bertikai dan hanyut dalam konflik. Perbedaan etnik dan anutan agama sering dijadikan alat ampuh yang memicu konflik.<sup>14</sup> Pluralisme<sup>15</sup> agama atau kebhinekaan agama merupakan kenyataan aksiomatis (tidak bisa dibantah) dan merupakan keniscayaan sejarah (*historical necessary*) yang bersifat universal.<sup>16</sup>

Kemajemukan merupakan tantangan bagi umat beragama sendiri karena dalam kemajemukan biasanya sarat dengan kepentingan yang sering populer disebut *conflict interest*.<sup>17</sup> Potensi ini disebabkan karena setiap ajaran memiliki aspek eksklusif berupa *truth claim*, yaitu pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Alwi Shihab menyatakan bahwa pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan adanya kemajemukan, namun yang terpenting keterlibatan aktif menyikapi fakta pluralitas itu. Dengan kata lain, pluralisme agama berarti setiap pemeluk agama dituntut tidak hanya mengakui keberadaan dan hak agama orang lain, tetapi turut serta dalam usaha memahami

---

<sup>13</sup>Muhammad Hisyam et.al., *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik* (Jakarta: LIPI Press, 2006), h. 1. Lihat juga Muhammad Umarah, *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 283.

<sup>14</sup>Ibnu Hasan Muchtar, *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Bergama di Indonesia* (Jakarta: Depag RO, 2013), h. 203.

<sup>15</sup>Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat majemuk, beraneka ragam, terdiri dari suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme tidak dapat pula diartikan sebagai *negative good* yang hanya ditilik dari kegunaannya menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Lihat Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 31.

<sup>16</sup>Pluralisme bukan hanya berarti *actual plurality* (kemajemukan atau keanekaragaman) yang menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pula dalam pengertian “kebaikan negatif” sebagai lawan fanatisme, melainkan sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversity within the bonds of civity*). Lihat Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama* (Jakarta: RMBBooks & PSAP, 2006), h. 59-60.

<sup>17</sup>Mark Jeergenmeyer, *Menentang Negara Sekuler, Kebangkitan Global Nasional* (Bandung: Mizan, 1998), h. 185.

perbedaan ajaran masing-masing dan persamaan kedudukan pemeluknya dalam pergaulan kehidupan di masyarakat demi tercapainya kerukunan dalam kebhinnekaan.<sup>18</sup>

Pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya berlangsung secara horizontal antar masyarakat, akan tetapi tampaknya justru negaralah yang secara langsung atau tidak langsung menjadi penyebab atau bahkan aktor pelanggaran kebebasan beragama. Padahal, menurut para penganut agama lokal tersebut justru agama merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli atau agama induk. Karena justru agama-agama besar, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, yang merupakan agama impor.<sup>19</sup>

Selain dari pada itu, pemahaman dan sikap eksklusif dalam beragama adalah faktor lain yang dipandang mengganggu kebebasan beragama. Beberapa padanan istilah terkait dengan pemahaman dan sikap eksklusif dalam beragama, antara lain Islam radikal,<sup>20</sup> Islam fundamentalis, Islam militan, Islam ekstrem sampai Islam skripturalis.<sup>21</sup> Kelahiran aliran Islam yang cenderung eksklusif tersebut sebagai refleksi kristalisasi pertarungan dogmatis-historis dengan realitas aplikasi keagamaan kontemporer.

Terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat plural yang mensinyalir atas nama agama tidak dapat dielakkan, karena persoalan agama dalam diri manusia merupakan persoalan yang dapat membawa pada suatu keyakinan dalam prinsip

---

<sup>18</sup>Lihat Asyikuri ibn Chamim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, 2002), h. 238.

<sup>19</sup>Siti Musdah Mulia, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia," dalam Abdul Hakim, ed., *Bayang-bayang Fanatisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid* (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, 2007), h. 218.

<sup>20</sup>Penggunaan istilah Islam radikal misalnya dalam Khamami Zada, *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002).

<sup>21</sup>M. Dawam Rahardjo, "Islam Radikal Vs Islam Liberal", *Tempo*, 12 Januari 2003. h.84. Tipologi keagamaan terdiri dari 5 (lima) tipe, yaitu 1) eksklusivisme yaitu sikap sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya; 2) inklusivisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa di luar agama dipeluknya juga terdapat kebenaran; 3) pluralisme yaitu sikap keagamaan yang berpandangan secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris dan dakwah dianggap tidak relevan; 4) eklektivisme yaitu sikap keagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sebagai format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik eklektik, dan 5) universalisme yaitu sikap keagamaan yang berpandangan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama, hanya karena faktor historis yang menyebabkan agama tampil dalam format yang plural. Lihat Sunardi, *Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung bagi Dialog antar Agama*, dalam Seri DIAN I/Tahun, *Dialog Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian, 1994), h. 69.

agama tertentu. Dengan adanya prinsip salah satu agama yang diyakini tersebut, maka akan melahirkan suatu pandangan, kebutuhan, tanggapan dan struktur motivasi yang beraneka. Sebagai wujud kongkritnya dapat ditunjukkan secara jelas dalam beberapa prinsip keagamaan yang ada dalam agama tersebut. Dengan demikian, dapat terlihat jelas keberadaannya antara kebutuhan dan pandangan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Di berbagai konflik besar, tidak dapat dipungkiri agama memiliki andil sebagai faktor pemicunya meski pemicu utamanya adalah faktor non agama. Di samping itu, sejumlah praktik kehidupan beragama yang rawan menimbulkan konflik antar umat beragama di negeri ini adalah; persoalan penyebaran agama, persoalan bantuan sosial yang didorong oleh semangat kemanusiaan dan keyakinan agama, praktek ritual keagamaan yang mengganggu lingkungan yang berbeda agama dan lain-lain.<sup>23</sup>

Dampak dari kerusuhan sosial tersebut, menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, sebab pemerintah menganggap bahwa kerukunan agama berjalan dengan baik, akan tetapi banyak hal hanya sekedar penampakan semu.<sup>24</sup> Persoalan ambiguitas ini semakin merepotkan manakala dibenturkan dengan realitas keragaman (pluralitas) masyarakat, terutama keragaman agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Menurut Amin Abdullah, realitas pluralitas agama yang belum berlanjut pada agama disebabkan oleh hegemoni kepentingan kelompok tertentu. Kepentingan itu juga sering dijustifikasi dengan landasan teks keagamaan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Thomas F. O’dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar Awal*, terj. Tim Penerjemah Yasogama (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), h. 105. Paradigma moral semua agama besar masing kekurangan kekuatan dinamis untuk membicarakan permasalahan-permasalahan sosial, politik, dan ekonomi di dunia. Kerjasama antar agama telah mendapat sambutan baik, tetapi kekerasan antar agama masih tetap mengikuti. Meskipun ketegangan bukan berasal dari agama, tetapi agama menjadikannya lebih ruwet melalui penggunaan bahasa religius yang ekstensif. Dengan demikian, hubungan yang konfrontasional antar orang-orang yang berbeda agama di dunia merupakan salah satu fakta yang disayangkan. Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, h. 346.

<sup>23</sup> H. Abd. Rahim Yunus, *Islam dan Agama-Agama di Indonesia*, h. 24.

<sup>24</sup>Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru dalam Beragama: Rekonstruksi Perennial dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Agama* (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2000), h. 73.

<sup>25</sup>Ahmad Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 6.

Masing-masing golongan agama meyakini kebenaran mutlak atas agamanya dan karenanya merasa bertanggung jawab menyebarkan ajaran yang diyakini sebagai kebenaran tersebut. Apabila keyakinan individu dihadapkan pada keyakinan individu kelompok lain, maka akan lahir potensi-potensi konflik. Hal ini terjadi karena setiap sosialisasi ajaran agama selalu membutuhkan sumber daya yang dalam kenyataannya sangat terbatas sehingga menimbulkan persaingan.<sup>26</sup>

Meskipun demikian motivasi terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat plural terkadang bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor atas nama agama. Akan tetapi konflik yang terjadi disebabkan oleh faktor lain, karena dalam masyarakat meskipun berada dalam pluralitas agama diwarnai juga dengan berbagai aspek pluralitas atau kemajemukan seperti ekonomi, politik, sosial budaya atau yang lainnya. Oleh sebab itu, terjadinya konflik sangat memungkinkan terjadi dalam realitas sosial masyarakat secara global di seluruh negara-negara dunia. Sebagai contoh, konflik antar umat beragama yang terjadi di Srilanka, India, Nigeria, Sudan, Kosovo<sup>27</sup> dan daerah-daerah lain tanpa terkecuali wilayah negara Indonesia. Mengapa dapat dikatakan demikian, karena Indonesia dalam struktur masyarakatnya ditandai dua ciri yang bersifat unik, yaitu pertama, adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, hal ini ditinjau dari segi horisontal. Kedua, ditinjau dari segi vertikal, yaitu bahwa struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang sangat tajam.<sup>28</sup> Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan tersebut yang merupakan ciri bahwa masyarakat Indonesia bersifat majemuk (*plural societies*).<sup>29</sup> Dengan demikian, konflik antar umat beragama atas dorongan atau motivasi selain karena agama juga sangat memungkinkan untuk terjadi di Indonesia.

Terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat plural, yang mensinyalir atas nama agama tidak dapat dipungkiri, karena agama juga ikut andil

---

<sup>26</sup>Moh. Soleh Isre, ed., *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, h. 20.

<sup>27</sup>A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, h. xiv.

<sup>28</sup>Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 28.

<sup>29</sup>Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, h. 29.

terhadap lahirnya konflik (meskipun tidak dominan), seperti peristiwa yang terjadi di wilayah-wilayah kepulauan Indonesia, seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Kupang, Sambas<sup>30</sup> dan di daerah lainnya yang akan merambah ke daerah lain di seluruh kawasan nusantara Indonesia tanpa terkecuali daerah Pulau Jawa yang masyarakatnya juga dalam kondisi plural agama.

Bangsa Indonesia perlu beragama secara damai dalam fakta keragaman, karena itu diperlukan sistem untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan. Bangsa Indonesia juga memerlukan sikap yang positif terhadap perbedaan agama (sikap yang terbuka, toleran, siap berdialog dengan kelompok yang berbeda). Sebaliknya, bangsa ini juga sebaiknya menghindarkan diri dari pemikiran dan usaha-usaha menghilangkan keragaman agama. Termasuk di dalamnya tidak mengakui adanya keragaman, menginginkan keseragaman, memaksakan nilai agama satu kelompok atas kelompok yang lain, memakai kekuasaan untuk menindas agama yang berbeda, dan memberikan cap yang buruk pada agama dan pemeluknya yang dianggap berbeda. Bila sistem ini tidak tercapai, maka dapat dipastikan berpotensi menimbulkan benturan (*clash*) antar budaya dan agama.<sup>31</sup>

Kemajemukan hidup dalam beragama, tampaknya dibutuhkan konsep kebebasan beragama. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, kesadaran batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun yang terpencil. Tak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, h. xv.

<sup>31</sup>Samuel P. Huntington berhipotesis bahwa sumber fundamental dari konflik dalam dunia baru tidak lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. tentang hipotesis Samuel P. Huntington ini. Lihat Samuel P. Huntington, "*Benturan Antar Peradaban: Masa Depan Politik Dunia*," dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 3-35.

<sup>32</sup>Rumusan kebebasan beragama dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen antara lain UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), Deklarasi Universal HAM PBB Pasal 18, Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan, Kovenan

Islam dengan tegas memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam masalah agama dan keberagaman. Alquran menganut prinsip adanya realitas tentang pluralitas agama,<sup>33</sup> hidup berdampingan secara damai,<sup>34</sup> tidak ada paksaan beragama,<sup>35</sup> dan Islam juga menganjurkan untuk saling berlomba dalam hal kebajikan.<sup>36</sup> Dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia, maka toleransi beragama dalam pengertian kesediaan umat beragama hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain merupakan isu penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada.

Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama yang berbeda tetap ada meskipun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada.<sup>37</sup>

Toleransi merupakan sikap keberagaman yang terletak antara dua titik ekstrim sikap keberagaman, yaitu eksklusif dan pluralis. Eksklusif merupakan bahagian yang menutup diri dari (seluruh atau sebagian) kebenaran pada yang lain. Toleran merupakan sikap membiarkan yang lain namun masih secara pasif tanpa kehendak memahami, dan tanpa keterlibatan aktif untuk bekerjasama. Bersikap toleran sangat dekat dengan sikap pluralis, yakni sikap meyakini kebenaran diri sendiri, dan berusaha memahami,

---

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) Pasal 18. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 22, dan UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan KIHSP.

<sup>33</sup>QS. Al-Baqarah/2: 62.

<sup>34</sup>QS. Al-Ka>firu>n/109: 1-6.

<sup>35</sup>QS. Al-Baqarah/2: 256.

<sup>36</sup>QS. Al-Ma>idah/5: 48.

<sup>37</sup>Trisni Sutanto, *Melampaui Toleransi; Merenung Bersama Walzer* dalam Ihsan Ali Fauzi, dkk., *Demi Toleransi Demi Pluralisme* (Jakarta: Paramadna, 2007), h. 346-353. Yusuf Qordhowi berpendapat bahwa toleransi sebenarnya tidak pasif, tetapi dinamis. Toleransi terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu: 1) toleransi dalam bentuk hanya sebatas memberikan kebebasan kepada yang lain tetapi tidak memberinya kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang diwajibkan atas dirinya; 2) memberinya hak untuk memeluk agama yang diyakininya dan tidak memaksa mengerjakan sesuatu larangan dalam agamanya; 3) tidak mempersempit gerak mereka dalam melakukan hal-hal yang menurut agamanya halal, meskipun hal tersebut diharamkan menurut agama kita. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam* (Bandung: Mizan, 1985), h. 95-97.

menghargai, dan menerima kemungkinan kebenaran yang lain, serta siap bekerja sama secara aktif di tengah perbedaan.<sup>38</sup>

Dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. *Pertama*, penafsiran positif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan, yang *kedua* adalah penafsiran negatif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran positif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.<sup>39</sup>

Selain itu toleransi mempunyai unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikannya terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Memberikan Kebebasan atau Kemerdekaan
2. Mengakui Hak Setiap Orang
3. Menghormati Keyakinan Orang Lain
4. Saling mengerti

Sejarah panjang umat Islam telah melahirkan teladan bagi paham kemajemukan dan kebebasan beragama. Hal itu terjadi bukan tidak beralasan, karena Rasulullah sendiri penggagasnya seperti yang tertera dalam Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) dalam ruang dan waktu ketika itu. Meskipun dalam bentuk sederhana, tetapi piagam tersebut telah menjamin sebuah kebebasan kepada pemeluk agama yang berbeda untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.<sup>40</sup> Masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab adalah masa ekspansi Islam ke daerah-daerah yang berada di luar Jazirah yang sebelumnya banyak memeluk agama Kristen. Ketika umat Islam berhasil merebut kemenangan di Baitul Maqdis Palestina, Khalifah Umar

---

<sup>38</sup>Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h. 12.

<sup>39</sup>Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, , 2001), h 13.

<sup>40</sup>Ma'ruf Amin, *Melawan Terorisme dengan Iman* (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme), h. 141.

sendiri berangkat menuju Baitul Maqdis. Beliau menandatangani satu perjanjian dengan orang-orang Nasrani yang berisi jaminan terhadap jiwa, harta benda, gereja-gereja, salib-salib dan lain-lain soal yang berhubungan dengan hubungan antar umat beragama.<sup>41</sup>

Hubungan yang diajarkan Islam dengan umat beragama lain di atas bukan hanya berupa teori atau slogan saja akan tetapi suatu sikap nyata yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya lima belas abad silam.

Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Hal ini sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam QS Al-Insān/ 76: 3.

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kafir.”

Mengingat keberagaman agama merupakan realitas sosial yang nyata, maka sikap keberagaman yang perlu dibangun selanjutnya adalah prinsip kebebasan dalam memeluk agama. Prinsip yang demikian antara lain dibangun dari misi historis Islam dalam QS al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٥٦

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan untuk memeluk agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat...”

Dari prinsip tersebut, maka pola kehidupan beragama yang akan berkembang adalah sikap keagamaan yang toleran dan mau menghormati umat beragama lainnya.

<sup>41</sup> Ma'ruf Amin, *Melawan Terorisme dengan Iman*, h. 145

Asumsi ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepegangan seseorang terhadap agamanya telah diawali lebih dahulu dengan adanya pemikiran yang matang.

Toleransi antar umat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antar umat beragama. Istilah tersebut merupakan istilah resmi yang di pakai oleh pemerintah. Kerukunan hidup beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi oleh seiring meruncingnya hubungan antar umat beragama.

Untuk menunjang terbentuknya masyarakat beragama yang harmonis, maka perlu kiranya para kyai, dai, pendeta dan pemuka agama lainnya untuk menanamkan kepada umatnya mengenai keniscayaan kemajemukan agama dalam kehidupan sosial. Bahwa keberagaman agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga konsekuensinya setiap umat beragama memiliki kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa perlu meninggikan atau merendahkan suatu agama.<sup>42</sup> Mengingat keberagaman agama merupakan realitas sosial yang nyata, maka sikap keagamaan yang perlu dibangun dari misi historis Islam.

Secara normatif, Islam memberikan tuntunan kebaikan tidak hanya berbuat baik kepada muslim namun juga berlaku kepada selain muslim. Model hidup keagamaan seperti ini secara otentik dijamin oleh Allah.<sup>43</sup>

Demi memelihara kerukunan beragama, sikap toleransi harus dikembangkan untuk menghindari konflik. Biasanya konflik antar umat beragama disebabkan oleh sikap merasa paling benar dengan cara eliminasi kebenaran dari orang lain. Sebagai makhluk yang diberi kelebihan untuk membaca, memahami dan menafsirkan wahyu Tuhan terkadang manusia melampaui wewenang tersebut.

Berdasarkan realitas di atas, terdapat salah satu keunikan yang cukup menarik, bahwa ada satu daerah di Sulawesi Selatan yaitu Kab. Soppeng yang masyarakatnya rukun dan harmonis. Daerah tersebut berada dalam komposisi masyarakat yang dari sisi

---

<sup>42</sup> Tarmizi Thaher, *Makalah Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Studi Agama-Agama* (LPKUB, IAIN Sunan Kalijaga ; Yogyakarta, 1995), h. 5

<sup>43</sup> Lihat Qur'an Surah Mumtahanah ayat 8

agama heterogen<sup>44</sup>, akan tetapi dalam kehidupan sosialnya tetap berdampingan tanpa terjadi konflik sampai saat ini. Perbedaan agama tidak menjadi hambatan psikologis bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat bahu membahu dan bebas menjalankan agamanya, bahkan banyak kegiatan yang bernuansa agama dilakukan serta dihadiri oleh berbagai pemeluk agama.

Selain itu, suatu realitas yang tidak dapat disangkal yaitu adanya tempat-tempat ibadah yang letaknya saling berdekatan. Posisi tersebut tidak juga menjadi suatu hal yang mempengaruhi ataupun menjadi suatu pemicu terjadinya konflik antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Soppeng. Kondisi demikian dapat terlihat karena masih adanya kehangatan, keakraban bertetangga, dan membangun hubungan sosial antar umat beragama yang satu dengan yang lain dalam masyarakat terlihat begitu kentalnya. Kondisi yang digambarkan di atas, dapat terjadi karena ada beberapa faktor penyebab. Dari sudut masyarakat pemeluk agama, mereka memiliki toleransi yang tinggi sehingga mendorong terciptanya kerukunan di antara masyarakat.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah yang penduduknya mayoritas agama Islam, akan tetapi juga tumbuh dan berkembang di tiga kecamatan (Kecamatan Lalabata, kecamatan Marioriwawo dan kecamatan Liliriaja) tersebut agama Katolik dan Protestan sehingga kehidupan masyarakatnya dapat membina satu kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat adanya perbedaan.

Batasan temporalnya adalah 1950 sampai 2007. Tahun 1950 dijadikan sebagai patokan oleh peneliti karena tahun 1950 diperkirakan perkembangan agama Kristen semakin pesat di Kabupaten Soppeng. Pada saat itu para *misionaris* berdatangan ke wilayah kabupaten Soppeng untuk memengaruhi masyarakat menjadi penganut agama Kristen baik Katolik maupun Protestan. Adapun cara-cara yang dilakukannya adalah memberi bantuan kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok dan pakaian. Sehingga pada saat itu banyak masyarakat utamanya di tiga kecamatan tersebut tertarik menjadi penganut agama Kristen, sekalipun kita ketahui bahwa pada saat itu masyarakat Kabupaten Soppeng pada umumnya penganut Islam. Tahun 2007 dijadikan sebagai

---

<sup>44</sup>Rekapitulasi Jumlah Pemduduk Berdasarkan Agama Kab. Soppeng Tahun 2017, dalam [www.Watansoppeng.go.id](http://www.Watansoppeng.go.id)., diakses pada tanggal 19 Agustus 2018.

batasan akhir dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa kegiatan Kristenisasi dapat dikaji sampai masa kini.

Masyarakat Kabupaten Soppeng telah mempraktekkan dan meletakkan toleransi sebagai bagian dari sejarah mereka. Praktek toleransi antara umat beragama, tidak hanya terlihat dalam segmen masyarakat sebagai komponen besar, tetapi juga terdapat dalam keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat.

Persoalan pluralistik agama dalam masyarakat Kabupaten Soppeng, tidak mencerminkan adanya isu yang dapat menimbulkan konflik sosial dalam kehidupannya. Bahkan, masyarakat Soppeng telah mempraktekkan dan meletakkan pluralitas sebagai bagian dari sejarah mereka. Praktek toleransi antara umat beragama, tidak hanya terlihat dalam segmen masyarakat sebagai komponen besar, tetapi juga terdapat dalam keluarga sebagai element terkecil dalam masyarakat. Dalam satu keluarga inti, terdapat sikap-sikap toleransi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Seorang anak dapat menerima saudara kandungnya yang berbeda agama, demikian pula seorang ayah atau ibu dapat merelakan anaknya menjadi seorang muslim kendatipun ia seorang pemimpin agama lain.

Untuk mendapatkan jawaban yang tuntas terhadap realitas yang terjadi dalam toleransi antara umat Islam dan Kristen, maka tentu saja diperlukan sebuah penelitian khusus di lapangan dengan menekankan pendekatan kesejarahan. Dengan pendekatan historis akan difokuskan pada konsep toleransi dari umat Islam dan Kristen dalam merumuskan tahapan sejarahnya yang berimplikasi munculnya sikap toleransi, apakah sejalan dengan kearifan nilai budaya lokal setempat.

Bentuk toleransi antara umat beragama dalam masyarakat Kabupaten Soppeng meliputi: fase sebelum kemerdekaan. Rakyat kerajaan Soppeng dengan tangan terbuka menerima kedatangan pemerintah kolonial Belanda yang membawa salah satu misi untuk menyebarluaskan ajaran Kristen walaupun pada umumnya masyarakat menganut ajaran Islam.; fase setelah kemerdekaan dapat ditinjau dari dua dekade yakni pada masa orde Lama dan orde Baru.

Peningkatan kearifan nilai-nilai budaya lokal yang berkembang pada masyarakat Kabupaten Soppeng dalam menciptakan toleransi beragama di Kabupaten Soppeng, meliputi nilai-nilai pada *Ati Mapaccing, Amaradekangeng, Assimellereng, dan Mappasitinaja*.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama* Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama pada masyarakat Soppeng dapat dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Mereka mampu menjalani kehidupannya masing-masing tanpa memperdulikan perbedaan yang ada termasuk adanya perbedaan keyakinan terhadap agama yang dianut sehingga toleransi dan kerukunan beragama dapat tercipta dengan baik yang dimulai sejak pra kemerdekaan sampai pada masa reformasi *Kedua* Idealisme toleransi di hati generasi muda Indonesia tetap ada eksistensinya walau pun berbagai kasus intoleran semakin menbludak. Untuk itu, agar eksistensi idealisme toleransi di hati pemuda Indonesia bahkan seluruh warga Negara Indonesia tetap tertanam dan terjunjung tinggi, baiknya perlu dialog antar pemeluk kepercayaan agar bisa saling memahami dan saling mengerti terhadap apa yang sebenarnya terjadi. *Ketiga* Toleransi dan kerukunan hidup beragama di Kab. Soppeng dapat terwujud dengan baik karena masyarakat yang ada di dalamnya mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal diantaranya, *Ati Mapaccing, Amaradekangeng, Assimellereng, dan Mappasitinaja*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* Jakarta: Gunung Mulia, 2002
- Abdullah, Maskuri *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, , 2001.
- Ali, H.M. Daud dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Ali, Muhammad, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan* Jakarta: Buku Kompas, 200.
- al-Qardhawi , Yusuf, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam* Bandung: Mizan, 1985.
- al-Rahab, Amiruddin, “Kekerasan Komunal di Indonesia; Sebuah Tinjauan Umum”, *Jurnal Dignitas*, Vol. V, No. 1, 2008.

- Amin , Ma'ruf, *Melawan Terorisme dengan Iman* Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme.
- Arifin,, Syamsul *Merambah Jalan Baru dalam Beragama: Rekonstruksi Perennial dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Agama* Yogyakarta: ITTAQA Press, 2000.
- Asykuri, ibn Chamim, *Pendidikan Kewarganegaraan* Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, 2002.
- Badan Pusat Statistik, "Laporan Bulan Data Sosial Ekonomi", Edisi 49, Juni 2014
- Badan Pusat Statistik, "Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (20 Juni 2014)
- Budhy, Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* Jakarta: Paramadina, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1990
- Fanani,,Ahmad Fuad *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Hendar, Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama* Jakarta: RMBooks & PSAP, 2006.
- Hisyam, Muhammad et.al.,*Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik* Jakarta: LIPI Press, 2006.
- Husin al-Munawar, Said Agil *Fikih Hubungan Antar Agama* Jakarta: Ciputat Press, t.th
- Ibnu Hasan Muchtar, *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Bergama di Indonesia* Jakarta: Depag RO, 2013.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mark, Jeergenmeyer, *Menentang Negara Sekuler, Kebangkitan Global Nasional* Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Umarah, *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mulia ,Siti Musdah, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia," dalam Abdul Hakim, ed.,*Bayang-bayang Fanatisisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid* Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, 2007.
- Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* Jakarta: Teraju, 2002.
- Rahardjo M. Dawam, "Islam Radikal Vs Islam Liberal", *Tempo*, 12 Januari 2003.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* Bandung: Mizan, 1998..

Sunardi, *Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung bagi Dialog antar Agama*, dalam Seri DIAN I/Tahun, *Dialog Kritik dan Identitas Agama* Yogyakarta: Dian, 1994.

Thaher , Tarmizi, Makalah *Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Studi Agama-Agama* LPKUB, IAIN Sunan Kalijaga ; Yogyakarta, 1995.

Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar Awal*, terj. Tim Penerjemah Yasogama Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994.

Yunus H. Abd. Rahim, *Islam dan Agama-Agama di Indonesia* Gowa, Sul-Sel : Panrita Global Media, 2016.